

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu tujuan dan amanat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah tertulis dalam Undang-Undang dasar 1945 Alinea 4 yaitu memajukan kesejahteraan umum, yang akan terlaksana dengan beberapa upaya yang harus dilakukan, misalnya dengan menanggulangi kemiskinan baik kemiskinan di tingkat wilayah perkotaan, wilayah daerah sampai wilayah pedesaan. karena : Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan (Soekarwo & Yusuf, 2017) Masalah kemiskinan dapat diatasi dengan berbagai cara, salah satu cara adalah pengembangan ekonomi pedesaan yang mengutamakan kegiatan ekonomi masyarakat melalui Pemerintahan yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat yaitu Pemerintah Desa. Menjalankan pengembangan ekonomi pedesaan diharapkan mampu memperkecil, mengurangi atau bahkan sampai menghilangkan kesenjangan di bidang ekonomi antara masyarakat di wilayah pedesaan dan masyarakat di wilayah perkotaan.

Setiap wilayah pedesaan memiliki keunggulan atau potensi masing-masing yang dapat menjadi daya tarik tersendiri dan juga ciri khas yang bisa menjadikan nama desanya menjadi dikenal atau *Popular*, dengan perencanaan, pengelolaan yang baik, serta dukungan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat melalui program dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah.

Salah satu Program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam pengembangan ekonomi pedesaan adalah dengan membentuk lembaga desa yang tertulis dalam UU Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 menjelaskan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Pengertian BUM Desa dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pasal 1 adalah Badan usaha dengan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisah guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan BUM Desa dilihat berdasarkan dari kebutuhan masyarakat serta potensi desa yang dimiliki. Pembentukan BUM Desa semua berperan aktif baik masyarakat atau pemerintah desa dengan mengumpulkan ide-ide kreatif, sumbangan fikiran dan usul dari masyarakat desa yang kemudian didiskusikan bersama untuk mencapai kesepakatan yang disetujui bersama baik dari pihak pemerintah desa atau seluruh masyarakat desa. Seperti yang tertulis dalam UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa pasal 88 tentang “Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa”

BUM Desa dibentuk dengan beberapa tujuan, salah satunya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli desa, dengan mendayagunakan potensi ekonomi dan potensi sumber daya alam yang dimiliki desa dengan tujuan utama meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masarakat desa.

Pengelolaan BUM Desa berdasarkan dengan semangat kekeluargaan, kebersamaan dan gotongroyong dan modal BUM Desa berasal dari penyertaan modal desa yaitu APBDes serta penyertaan modal masyarakat desa. BUM Desa dibentuk berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan potensi desa sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga dilihat dari tujuannya dapat disimpulkan BUM Desa adalah lembaga bidang ekonomi sekaligus lembaga bidang sosial. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yaitu peningkatan pendapatan, pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan berkurangnya kesenjangan antar desa serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa (Yabbar & Hamzah, 2016)

Peningkatan pendapatan berupa peningkatan pendapatan masyarakat desa dan peningkatan pendapatan asli desa. dalam peningkatan pendapatan asli desa salah satunya dapat diperoleh dari hasil BUM Desa sehingga setiap masyarakat dan pemerintahan desa akan ikut berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan BUM Desa. Dibentuknya BUM Desa maka dibentuk juga organisasi dengan tugas melaksanakan pengelolaan dan pengawasan BUM Desa yang akan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Hasil usaha BUM Desa ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dapat dikelola melalui Sistem akuntansi sederhana dengan tujuan utama memberikan/menyediakan

informasi keuangan berupa laporan keuangan yang akan berfungsi dalam pengambilan keputusan.

Jombang merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan peraturan tentang pendirian BUM Desa. Setiap desa di Kabupaten Jombang telah mendirikan BUM Desa, Namun BUM Desa yang memiliki banyak unit usaha adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Lohjinawi Desa Galendowo kecamatan Wonosalam. Desa yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Jombang yang terkenal dengan keunggulan dan potensi sumberdaya alam yang dimiliki. Desa Galendowo merupakan desa yang menghasilkan kopi, cengkeh, salak pondo, durian dan hasil kebun lainnya yang begitu banyak macam dan jenisnya, serta potensi alam yang dimiliki seperti air terjun, puncak gunung dll, serta yang paling dikenal dari Galendowo adalah sebagai desa penghasil susu sapi dan susu kambing Etawa terbesar di Kecamatan Wonosalam karena sebagian besar masyarakat desa Galendowo beternak sapi perah, sehingga dengan banyak keunggulan yang dimiliki Galendowo menjadi daya tarik wisatawan baik Lokal atau wisatawan asing. BUM Desa sudah berjalan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan potensi desa Galendowo dengan tujuan utamanya yang tertulis dalam Peraturan desa Galendowo No 01 tahun 2015 : yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Galendowo dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa Galendowo.

BUM Desa sudah berjalan dari tahun 2015. Unit usaha yang dijalankan antara lain : Unit Pasar Desa yang menyewakan kios kios untuk memasarkan

dan menjual hasil bumi, ternak, produk olahan dll, masyarakat desa, Unit Desa wisata yang mengelola sumberdaya alam desa untuk dijadikan keunggulan desa, Jalin Matra PK2 dan UPKu Bukit Cokro yaitu bergerak dalam pembiayaan atau permodalan yang memfasilitasi masyarakat jika mengalami kesulitan dalam permodalan ketika menjalankan kegiatan usahanya, HIPPAM Desa Galengdowo dalam organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat desa dan dilaksanakan secara sosial tanpa keuntungan dan Unit Rahayu Mandiri yang menjalankan kegiatan bidang pengelolaan dan pengolahan susu hasil ternak masyarakat desa Galengdowo.

Dibentuknya BUM Desa maka pemerintah desa dan masyarakat desa Galengdowo membentuk Organisasi pengurus melalui musyawarah dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Galengdowo No. 22 tahun 2018 bahwa susunan keanggotaan terdiri dari penasihat, pegawai dan pelaksana operasional. Dalam pelaksanaan pengelolaannya strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap melalui pertimbangan berkembangnya BUM Desa dari inovasi yang dilakukan.

Realita pelaksanaan hasil yang diperoleh dan perkembangan usaha BUM Desa Lohjinawi masih mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, maka Berdasarkan informasi tersebut penulis tertarik untuk penelitian di BUM Desa Lohjinawi desa Galengdowo dengan meneliti pengembangan potensi desa melalui BUM Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa yang bisa menjadi referensi bagi desa yang lain di Kabupaten Jombang

dengan Judul : “Pengembangan Potensi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Lohjinawi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Galengdowo kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat peneliti simpulkan dari uraian latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana pengembangan potensi desa melalui BUM Desa Lohjinawi desa Galengdowo?
2. Apakah pembentukan BUM Desa Lohjinawi mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa Galengdowo ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengembangan potensi desa dengan adanya BUM Desa Lohjinawi sebagai lembaga pengelola kekayaan desa, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan pengembangan potensi desa melalui BUM Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa

#### 1.4.2 Manfaat secara praktis

##### 1. Desa dan BUM Desa Lohjinawi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi masyarakat Desa Galengdowo dan BUM Desa Lohjinawi dalam perencanaan, pengelolaan yang baik, dukungan, pembinaan dan pengawasan terhadap BUM Desa oleh masyarakat untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

##### 2. STIE PGRI Dewantara Jombang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi, referensi, sumbangan pemikiran, dan bahan bagi penelitian selanjutnya, serta menambah koleksi pustaka mengenai potensi desa yang dikelola melalui lembaga desa yaitu BUMDesa yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa

##### 3. Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana penerapan Ilmu Pengetahuan dan teori-teori yang selama ini diperoleh dari STIE PGRI Dewantara Jombang dalam perkuliahan ke dalam praktik kehidupan nyata mengenai potensi desa yang dikelola melalui lembaga desa yaitu BUMDesa yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa